

Tinjauan Ekonomi Islam Atas Pengelolaan dan Pembelanjaan Harta Perempuan

Atep Hendang Waluya^{1*}

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia

*atephw@gmail.com

Abstract

In Indonesia, the role of women in the economy is becoming increasingly significant, with a growing number of women serving as the primary breadwinners for their families. Empirical evidence shows that women have taken on vital roles in wealth management and empowerment, not only within the domestic sphere but also in business activities ranging from cottage industries to large-scale enterprises. This article examines how women manage and expend wealth (tasharruf) within the framework of Islamic Economics (Fiqh Muamalah). Jurists (fuqaha) agree that regarding compensatory contracts (akad mu'āwadah), women hold the same rights as men in managing and spending their wealth. However, regarding gratuitous contracts (akad tabarru'), the majority of jurists (Jumhur)—including the Hanafi, Shafi'i, and Hanbali schools—maintain that a wife possesses absolute freedom and independence to manage her wealth in both compensatory and gratuitous contracts without needing her husband's consent. This majority view is supported by contemporary scholars such as Wahbah al-Zuhayli, 'Abd al-Karīm Zaydān, Ibn Bāz, and Ḥusām al-Dīn, as well as fatwa institutions like Islam Web and Dār al-Iftā al-Miṣriyyah. Some scholars classify the hadith that limits women's financial management as weak (da'if). Even if considered authentic (sahih), scholars like al-Khattabi, Imam Shafi'i, and al-Bayhaqi interpret it as a recommendation for maintaining marital harmony (husn al-'ushra) rather than a legal obligation.

Keywords: Wealth Management; Wealth Expenditure; Women's Finance.

Abstrak

Di Indonesia, peranan perempuan dalam perekonomian semakin signifikan dan semakin banyak perempuan yang berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan telah mengambil peran penting dalam pengelolaan dan pemberdayaan kekayaan, tidak hanya dalam ranah keluarga, tetapi juga dalam ranah aktivitas bisnis seperti industri rumah tangga hingga bisnis skala besar. Tulisan ini mengkaji bagaimana tasharruf (pengelolaan dan pembelanjaan) harta seorang wanita dalam ekonomi Islam (Fikih Muamalah). Fukaha sepakat bahwa perempuan haknya dalam pengelolaan dan pemberlanjaan harta yang bersifat akad *mu'āwadah* sama seperti laki-laki. Adapun dalam akad-akad tabarru, menurut jumhur fukaha: Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali bahwa tasharruf seorang istri baik dalam akad *mu'āwadah* maupun tabarru' memiliki kebebasan dan kemandirian untuk menstaharrufkannya secara mutlak tanpa perlu izin suami. Pendapat jumhur ini juga yang dikuatkan oleh fuakha kontemporer semisal Wahbah al-Zuhayli, 'Abd al-Karīm Zaydān, Ibn Bāz dan Ḥusām al-Dīn dan yang dikuatkan juga oleh lembaga fatwa Islam Web dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah. Sebagian ulama mendaifkan hadis yang membatasi pengeloan harta perempuan. Kalaupun dianggap sahih, para ahli ilmu seperti al-Khiṭābī, Imam Syafi'i, dan al-Bayhaqī membawanya pada makna anjuran berbuat baik dalam hubungan suami istri bukan sebagai suatu kewajiban

Kata kunci : Pengelolaan Harta; Pembelanjaan Harta; Keuangan Perempuan.

I. Pendahuluan

Harta dalam Islam memiliki kedudukan sentral sebagai amanah dari Allah yang mengandung dimensi individual dan sosial. Islam tidak hanya memandang harta sebagai sarana pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Melalui prinsip keadilan dalam pengelolaan dan distribusi kekayaan, Islam menegaskan bahwa harta tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan harus tersebar secara merata guna menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Sumadi, 2025).

Peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sangat menarik untuk diamati. Dalam ekonomi dunia, perempuan Indonesia sebenarnya sudah memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Kegiatan ekonomi riil dalam bisnis nyata, seperti di pasar tradisional, telah didominasi oleh perempuan. Bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan telah mengambil peran penting dalam pengelolaan dan pemberdayaan kekayaan, tidak hanya dalam ranah keluarga, tetapi juga dalam ranah aktivitas bisnis seperti industri rumah tangga hingga bisnis skala besar (Masse, 2015)

Di Indonesia, semakin banyak perempuan yang berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2024 sebanyak 14,37% dari pekerja di Indonesia, atau satu dari 10 pekerja di Indonesia, termasuk kategori *female breadwinners*. Kontribusi ekonomi *female breadwinners* dalam rumah tangga sangat signifikan. Hampir separuh dari *female breadwinners* berkontribusi sebesar 90% hingga 100% dalam pendapatan rumah tangga. Hasil kajian juga mencatat, mayoritas perempuan tulang punggung ekonomi itu berstatus sebagai istri dengan persentase mencapai 40,77%. Sementara yang berstatus sebagai kepala rumah tangga mencapai 39,82%. Mayoritas dari mereka juga berstatus kawin. Sebagian besar juga berada dalam rumah tangga berisi dua hingga empat anggota keluarga (Rui & Aji, 2025). Di Indonesia, peranan perempuan dalam perekonomian semakin signifikan. Pada sektor UMKM, 53,76%-nya dimiliki oleh perempuan, dengan 97% karyawannya adalah perempuan, dan kontribusi dalam perekonomian 61%. Di bidang investasi, kontribusi perempuan mencapai 60% (Mulyani, 2021).

Kajian terkait perempuan dengan harta atau kaitan harta dengan perempuan kebanyakan berkaitan dengan hak waris hal itu sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Nashirun, Kurniati, Marilang, 2022) terkait "Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam". (Sudarmawan & Masrokhin, 2023) menulis tentang "Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan". (Hasballah et al., 2021) menulis tentang "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Melalui Kepemilikan Harta Warisan Menurut Hukum Islam". (Faizah et al., 2021) menulis tentang "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam". (Kurniawan & Basri, 2020) menulis tentang "Analisis

Terhadap Pembagian Harta Warisa Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. (Hulu, 2025) menulis tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Hilizanuwo Kecamatan Sidua’ori”. (Harita, 2025) menulis tentang “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat”. (Salsabilla Putri Ananda & Husni Syawali, 2024) menulis tentang “Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan pada Perempuan di Minangkabau dengan Sistem Matrilineal Ditinjau dari Hukum Islam”. (Ahmad Fandika et al., 2024) menulis tentang “Transparansi dan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Era Modern”.

Ada juga yang membahas berkaitan dengan harta gono-gini seperti Abidin Nurdin yang mengkaji pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh. Menurutnya bahwa dalam hukum Islam harta bersama merupakan salah satu bagian dari hak perempuan yang wajib diberikan secara hukum pasca perceraian. Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan isteri setelah mereka menikah dan terjadi perceraian. Pembagian harta bersama dalam masyarakat Aceh dilakukan dalam dua cara yaitu melalui gampong secara musyawarah atau dengan cara penyelesaian di Mahkamah Syar’iyah. Pembagian harta bersama bertujuan untuk memenuhi hak-hak perempuan. Harta bersama yang diselesaikan pada level gampong bervariasi sehingga terlihat perbedaan porsi suami atau istri di beberapa daerah di Aceh, tergantung sistem sosial dan budayanya. Demikian juga para hakim pada Mahkamah Syar’iyah cukup mempertimbangkan seberapa besar kontribusinya para pihak terhadap harta bersama tersebut (Nurdin, 2019).

Terkait Perlindungan Hak-Hak Perempuan Melalui Kepemilikan Harta Warisan Menurut Hukum Islam, terdapat tulisan Khairuddin Hasballah, Tarmizi M. Jakfar, dan Mursyid Djawas, yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengakui hak-hak insani tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dibolehkan beraktivitas sebagaimana laki-laki dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga mempunyai hak untuk memiliki kekayaan atas harta. Wujud pengakuan itu, Islam memberi hak bagi perempuan dalam masalah warisan, yang sebelumnya tidak diberikan pada masa Jahiliyyah. Mengenai hak perempuan dalam masalah warisan adalah setengah dari hak laki-laki, itu bukan berarti status kemanusiaannya hanya setengah laki-laki, melainkan karena masalah tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki itu merupakan wujud perlindungan hukum kepada hak-hak perempuan sebagai makhluk yang dimuliakan. Tanggung jawab laki-laki melindungi perempuan, bukan menguasainya, sehingga dibutuhkan kekuatan yang lebih, baik dari segi fisik maupun materi dibanding perempuan yang dilindungi (Hasballah et al., 2021).

Tulisan ini berbeda dengan tulisan sebelumnya di atas, mengkaji bagaimana pandangan Islam terutama ekonomi Islam terkait tasharruf (pengelolaan dan pembelanjaan) harta milik yang dimiliki oleh perempuan baik sebagai seorang istri maupun bukan, dan baik tasharruf atas hartanya itu diperoleh dari usahanya sendiri atau dari waris, mahar dan lain sebagainya. Hal tersebut perlu dikaji karena adanya perbedaan fukaha terkait kebebasan perempuan dalam mentasharrufkan hartanya..

II. Metode Penelitian

Tulisan ini berkaitan dengan studi kewahyuan, yaitu berkaitan dengan tasharruf (pengelolaan dan pembelanjaan) harta yang dimiliki oleh seorang perempuan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis teks dan wacana. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun literatur berkaitan dengan tema yang sedang di bahasa, mengutip data-data yang diperlukan sesuai dengan tema yang sedang dibahas, dan melakukan konfirmasi atau cross cek data dari sumber utama atau sumber lain untuk kepentingan validitas dan realibitas. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Adapun tahapan analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh (Hamzah, 2020, pp. 60–64).

III. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Tasharruf

Taşarruf berasal dari kata *taşarrafa*. Dalam kamus Al-Munawwir disebutkan bahwa *şarrafa al-danānīr* (menukarkan uang), *şarrafa al-māl* (membelanjakan harta). *Al-Taşarruf* (pengaturan, tingkah laku, dan kelakuan) (Warson, 1997, p. 775).

Dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*, *taşarruf* didefinisikan sebagai berikut:

التصرف كل قول او فعل له اثر فقهي

Tasharruf adalah setiap ucapan atau perbuatan yang memiliki implikasi (akibat) hukum fikih (al-Qal'ahjī et al., 1996, p. 112)

Tasharruf dalam *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Māliyyah Wa al-Iqtisādiyyah Fī Lughah al-Fuqahā* didefinisikan sebagai berikut:

التصرف في الفقهي فهو كل ما يصدر عى الشخص من قول او فعل ويترتب عليه حكم شرعي

Tasharruf adalah segala sesuatu yang muncul dari diri seseorang, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang memiliki konsekuensi hukum syara (Ḥammād, 2008, p. 137).

Ibn Taymiyyah membagi tasharruf (pengelolaan dan pembelanjaan harta) kepada dua bagian (1) Tasharruf *'adliyyah* (seimbang) dan tasharruf ini terbagi kepada dua (a) *Mu'āwadah* (pertukaran harta) seperti jual beli dan *ijārah* dan (b) *Mushārahah* (kerjasama) seperti shirkah dalam kepemilikan maupun akad seperti mudharabah, shirkah 'inān, wujūh dan abdān (2) Tasharruf *fadliyyah* (kedermawanan) seperti

memberikan pinjaman utang (*qarḍ*), meminjamkan manfaat barang (*‘āriyyah*), hibah dan wasiat (Ḥammād, 2008, p. 138).

Tasharruf Perempuan dalam Akad-Akad *Mu‘āwaḍah*

Islam Web lembaga fatwa negara Qatar dalam fatwanya No. 48223 mengatakan bahwa sesungguhnya seorang wanita memiliki hak penuh (mutlak) untuk mengelola harta milik pribadinya, baik dalam akad tabarru' maupun *mu‘āwaḍah*, selama tidak ada penghalang pada dirinya seperti gila, idiot atau adanya keputusan hakim karena pailit. Dalam hal ini, kedudukan wanita sama seperti pria. Suaminya tidak mempunyai hak untuk melarang istrinya untuk bertasharruf atas hartanya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Ini berdasarkan keumuman QS. al-Nisa (4):6. Terdapat riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda 'Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian meskipun dengan perhiasan kalian', Dan sungguh para wanita saat itu bersedekah, lalu Nabi SAW menerima sedekah mereka tanpa para perempuan tersebut bertanya kepada suami mereka atau meminta penjelasan lebih lanjut kepada suami mereka.

Adapun Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh untuk bertabarru' atas hartanya jika lebih dari sepertiga jika tanpa izin suaminya. Mereka berhujah dengan hadis-hadis yang menurut para ahli hadis statusnya lemah sehingga tidak layak dijadikan hujah. Pendapat pertama adalah yang lebih kuat. Meskipun demikian, hal yang lebih hati-hati bagi seorang istri adalah mengamalkan pendapat yang terakhir; karena hal itu bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri serta menjamin keberlangsungan dan kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Hal ini dikarenakan adanya unsur menyenangkan hati suami, dan semua itu merupakan perkara yang sangat dianjurkan dan diperhatikan oleh syariat (Islam Web, 2001).

‘Abd al-Karīm Zaydān mengatakan bahwa seorang perempuan memiliki hak-hak keuangan khusus sebagaimana laki-laki. Ia mempunyai hak untuk memperoleh harta dengan sebab usaha yang diperbolehkan oleh syara seperti waris. Ia juga bisa melakukan berbagai macam muamalah secara langsung untuk mendapatkan harta. Ia juga boleh mewakilkan orang lain untuk mentasharrufkan harta miliknya baik itu jual beli maupun sewa menyewa dan lain sebagainya. Perempuan itu sebagaimana laki-laki mereka juga mempunyai hak keuangan khusus karena seorang perempuan juga memiliki *ahliyyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-adā*. Mereka mempunyai hak penuh untuk mentasharrufkan semua hartanya selama mereka balig, berakal, rushda dan tidak sedang *dimahjūr ‘alayhā* (dibatasi pengelolaan hartanya). Maknanya adalah ia boleh menghibahkan dan mensedekahkan hartanya baik semuanya atau sebagiannya tanpa perlu izin suaminya atau yang lainnya. Ini merupakan pendapat jumhur fuikaha (Zaydān, 1993, p. 291).

Tasharruf Perempuan dalam Akad-Akad Tabarru'

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada akad-akad *mu'āwadhah* fukaha sepakat seorang perempuan yang balig dan *rushd* (pandai mengelola harta) baik berstatus sebagai seorang istri atau bukan (lajang) mempunyai kebebasan untuk bertasharruf atas harta yang ia miliki selama tasharrufnya tidak bertentangan dengan syara. Adapun jika sesudah mempunyai suami, seorang perempuan yang balig dan *rushd* dan berstatus sebagai istri maka dalam tasharrufnya yang berkaitan dengan akad tabarru atas yang lebih dari 1/3 hartanya terjadi perbedaan pendapat terkait kebolehnya.

Mazhab Maliki dan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa seorang istri yang merdeka dan *rushd* dapat dibatasi hak tasharrufnya (*mahjūr 'alayha*) demi kepentingan suaminya dalam akad tanpa imbalan/akad tabarru' seperti hibah dan penjaminan utang (*kafālah*), apabila jumlahnya melebihi sepertiga dari total hartanya. Hal ini diqiyaskan dengan orang sakit yang bisa menyebabkan kematian. Menurut pendapat yang masyhur dalam Mazhab Maliki, tabarru' seorang istri yang melebihi sepertiga harta dilaksanakan dan sah, sampai suaminya membatalkan seluruhnya atau sebagian yang ia kehendaki.

Berdasarkan pendapat yang masyhur ini, seluruh tabarru' yang dilakukan seorang istri dianggap sah dan berlaku apabila suami tidak mengetahui pemberian tersebut hingga keduanya bercerai, atau suami mengetahuinya namun diam saja, atau salah satu dari keduanya meninggal dunia. Suaminya memiliki hak untuk membatalkan seluruh tabarru istrinya jika jumlahnya melebihi sepertiga hartanya, ia juga berhak menyetujui dan mengesahkannya, atau hanya membatalkan bagian yang melebihi sepertiga tersebut. Menurut pendapat yang muktamad dalam Mazhab Maliki pembatalan oleh suami bersifat penangguhan, sedangkan menurut Ibn Ashhab, pembatalan tersebut bersifat pembatalan mutlak. Dan bagi istri setelah bertabarru' dengan sepertiga hartanya, tidak boleh ia bertabarru' kecuali apabila jarak kedua pembebanan tersebut jarak setengah tahun menurut pendapat yang muktamad di Mazhab Maliki.

Adapun mengenai kewajiban seorang istri, seperti memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, maka tidak termasuk yang dibatasi (tidak perlu izin suami), meskipun menurut Ibn al-Qāsim bahwa istri berniat merugikan suaminya melalui pemberian nafkah itu. Hal ini berbeda dengan riwayat dari Imam Malik yang menyatakan bahwa pemberian tersebut tetap dibatasi pada sepertiga harta jika memang bertujuan merugikan suami. Selain itu, istri diperbolehkan menghibahkan seluruh hartanya kepada suaminya, dan tidak ada hak bagi siapapun untuk menyanggah hibah tersebut. Istri juga memiliki kebebasan penuh untuk bertasharruf atas seluruh hartanya pada akad yang bersifat *mu'āwadhah* (al-Zuhaylī, 2012, pp. 229–230).

Adapun yang menjadi alasan mereka adalah:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَحْسَبُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عَصَمَتَهَا

Telah menceritakan kepada kami Affān telah menceritakan kepada kami Hammād bin Salamah dari Dāwud bin Abū Hind dan Ḥabīb al-Mu'allim dari 'Amr bin Shu'ayb dari bapaknya dari kakeknya, dari Nabi Ṣallallāhu 'alayhi wa Salam. Dan dari (jalur periwayatan) Qoys dari Mujāhid dari Nabi Ṣallallāhu 'alayhi wa Salam, bahwa beliau bersabda: "Seorang istri tidak boleh memakai hartanya jika suaminya menguasai perlindungannya" (HR. Ahmad).

Adapun menurut jumhur fukaha (Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan pendapat yang kuat dalam Mazhab Hambali) mereka berpendapat bahwa seorang wanita yang *rusyd* memiliki hak penuh untuk mengelola seluruh hartanya, baik dalam akad tabarru' maupun *mu'āwadah*. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa (4): 6;

فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah *rusyd* (pandai mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.

Dalam ayat itu jelas sekali bahwa tidak ada pembatasan kepada mereka, perempuan bukan orang yang *maḥjūr* 'alayha dan diberikan kepadanya kebebasan penuh atas tasharruf harta mereka. Selain itu dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ خُلَيْكُنَّ

Telah menceritakan kepada kami Hannād telah menceritakan kepada kami Abū Mu'āwiyah dari al-A'mash dari Abū Wā'il dari Amr bin al-Ḥārith bin al-Muṣṭāliq dari anak saudaranya Zaynab istri 'Abdullāh dari Zaynab istri 'Abdullāh bin Mas'ūd dia berkata: Rasulullah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam berpidato dihadapan para wanita, beliau bersabda: "Wahai para wanita bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian. (HR. Tirmidzi)

Bahwasanya mereka para perempuan bersedekah, lalu Nabi SAW menerima sedekah mereka tanpa perempuan-perempuan tersebut bertanya dan tanpa meminta penjelasan lebih terperinci (al-Zuhaylī, 2012, p. 330).

Pandangan Ahlul Ilmi Kontemporer Terkait Akad-Akad Tabarru' Seorang Istri

Wahbah al-Zuhaylī (al-Zuhaylī, 2012, pp. 330–331) setelah mempresentasikan alasan Mazhab Maliki dan jumhur fukaha ia mengatakan bahwa pandangan jumhur fukaha merupakan pendapat yang paling kuat karena dalam Islam, hak milik keuangan istri terpisah dari hak milik suami. Hal ini merupakan salah satu keunggulan syariat yang telah

memberikan kecakapan hukum penuh kepada wanita dalam hal kepemilikan dan pengelolaan dan pembelanjaan harta mereka.

‘Abd al-Karīm Zaydān setelah mempresentasikan alasan tiap mazhab, ia mengatakan bahwa pendapat jumhur fukaha merupakan pendapat yang rajih seorang perempuan menghibahkan dan mersedakahkan hartanya dan tasharrufnya sah serta dilaksanakan meskipun tanpa izin dan persetujuan suami. *Ahliyyah* (kecakapan) seorang perempuan itu sempurna, muamalah perempuan sama seperti muamalah laki-laki, pernikahan tidak mengurangi *ahliyyahnya* dan tidak pantas untuk menjadi sebab ia dibatasi pengelolaan hartanya. Dan meskipun kami menguatkan pendapat ini, saya memandang dianjurkan seorang istri bermusyawarah dengan suaminya jika ia ingin berhibah maupun bersedekah. Bermusyawarah dengannya akan mendorong kepada pergaulan suami istri yang harmonis, langgengnya keharmonisan dan ikatan kasih sayangnya kuat (Zaydān, 1993, p. 297).

Ibn Bāz dalam fatwanya mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh mengelola dan membelanjakan harta istrinya kecuali dengan izinnya, karena ia *rushd* (pandai mengelola harta, tidak idiot), apabila ia tidak *rushd* maka walinya yang mengelola hartanya. Adapun hadis: “Tidak boleh serang perempuan membelanjakan hartanya kecuali dengan izin suaminya”, maka hadisnya daif, seorang perempuan boleh mengelola hartanya secara mandiri. Oleh karena itu ketika Nabi SAW selesai dari khotbah ied, beliau mendatangi para perempuan, menasehati dan mengingatkan mereka, serta memerintahkan mereka bersedekah, lalu mereka memberikan sedekah, dan tidak memerintahkan mereka bermusyawarah dengan suami mereka (Ibn Bāz, 2010, p. 166).

Dār al-Iftā al-Miṣriyyah lembaga fatwa negara Mesir dalam fatwanya mengatakan bahwa menurut Mazhab Hanafi, seorang wanita yang berakal dan tidak berada di bawah pengampuan (tidak dibatasi hak tindakannya) karena keborosan atau utang, memiliki hak untuk mentasharrufkan seluruh atau sebagian hartanya saat ia dalam keadaan sehat untuk tujuan apa pun tanpa perlu izin dari siapa pun, baik dari suami maupun pihak lainnya. Hak ini berlaku baik pada tasharruf akad-akad *mu’āwaḍah* maupun akad *tabarru’*. Dalam hal ini, kedudukan wanita sama dengan kedudukan laki-laki yang sehat, berakal, baligh, serta tidak berada di bawah pengampuan karena keborosan atau utang. Ini merupakan pendapat mazhab uqaha dan yang diamalkan di Mesir (*Dār al-Iftā al-Miṣriyyah*, 1940).

Al-Laznah Al-Dāimah dalam fatwanya mengatakan bahwa perempuan yang *rushd*, atas harta yang dimiliki olehnyanya, ia memiliki hak tasharruf secara mutlak, baik bersedekah maupun tasharruf yang mubah, dan tidak dibatasi dengan izin suami atau wali berdasarkan banyaknya dalil yang menunjukkan hal tersebut (al-Duwayshi, 1996, p. 214).

Adapun menurut Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī dalam *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*, ia mengatakan bahwa hadis ini dan apa yang kami isyaratkan kepadanya, di antara maknanya menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh membelanjakan harta

pribadinya kecuali dengan izin suaminya. Ini termasuk dari kesempurnaan pondasi yang Allah jadikan kepadanya. Namun tidak pantas bagi suami (apabila ia seorang muslim yang jujur) memanfaatkan/mengambil keuntungan dari hukum ini, ia berbuat sewenang-wenang kepada istrinya, dan mencegahnya mengelola dan membelanjakan hartanya pada sesuatu yang tidak merugikan keduanya (al-Albānī, 1995, p. 406).

Husām al-Dīn (Ibn Affānah, 2007, p. 519) ketika ditanya tentang pendapat al-Albānī yang mengatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh bertasharruf dengan harta pribadinya kecuali dengan izin suaminya. Maka beliau menjawab bahwa Islam memberikan seorang perempuan hak-hak yang banyak dan di antaranya, Syariat Islam menetapkan kepada seorang perempuan tanggung jawab harta secara mandiri, seorang perempuan memiliki tasharrufnya yang sempurna seperti laki-laki, ia bebas membeli, menyewa, dan menghibahkan hartanya, tidak ada penahanan dalam pengelolaan dan pembelanjaan hartanya selama ia berakal dan *rushd* (bagus pengelolaan hartanya dan tidak mubazir). Ini berdasarkan keumuman dalil, QS. al-Nisa (4): 6. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa perempuan harus ada izin suami dalam membelanjakan hartanya, yaitu riwayat Ibn Amr dan Ka'ab adalah hadis daif. Hadis-hadis yang membolehkan perempuan mengelola hartanya secara mandiri dan bebas adalah lebih sahih, keumuman dalil yang menjadi hujah jumhur lebih kuat, walaupun hadis tersebut sahih, maka maksudnya bukan membatasi pengelolaan harta tapi pergaulan yang baik antara istri dan suami. Kesimpulannya boleh bagi seorang perempuan bertasharruf atas harta miliknya tanpa izin suaminya, namun yang lebih utama dan afdal adalah bermusyawarah dengan suaminya, dan itu menjaga pergaulan suami istri.

Al-Albānī berpendapat bahwa seorang perempuan yang sudah memiliki suami terbatas dalam mengelola hartanya, ia harus meminta izin suaminya berdasarkan hadis-hadis riwayat Ibn Amr dan Ka'ab. Sedangkan Wahbah, Husāmuddīn, Ibn Baz, Zaydān, Islam Web dan al-Laznah al-Dāimah, mereka berpendapat bahwa seorang perempuan memiliki hak yang sempurna atas hartanya, ia bebas dan mandiri dalam mengelola dan membelanjakan harta pribadinya, mereka beralasan dengan firman-Nya dalam QS. al-Nisa (4):6. Ayat ini berlaku umum yakni, laki-laki maupun perempuan apabila mereka telah *rushd* (pandai memelihara harta), maka mereka berhak dan mandiri dalam mengelola harta mereka. Kemudian hadis:

قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ

'Aṭā' berkata; aku menyaksikan Ibnu 'Abbas berkata bahwa Nabi ṣallallāhu 'alayhi wasallam keluar bersama Bilal, -dan dia mengira bahwa dia tidak mendengar, - maka Nabi memberi pelajaran kepada para wanita dan memerintahkan untuk bersedekah, maka seorang wanita memberikan anting dan cincin emasnya, dan Bilal memasukkannya ke saku bajunya.(HR. Al-Bukhari)

Dalam menjelaskan hadis tersebut Ibn al-Qāsim mengatakan bahwa hadis tersebut menunjukkan bolehnya perempuan untuk bertasharruf atas hartanya tanpa harus ada izin suaminya, dan tidak dibatasi oleh ukuran tertentu, karena tidak ada perinciannya dari syara'. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama (Ibn Qāsim, 1986, pp. 240–241). [10]

Terkait hadis “Seorang istri tidak boleh memakai hartanya jika suaminya menguasai perlindungannya”. Kebanyakan para fukaha memahami hadis yang membatasi pengelolaan dan pembelanjaan harta seorang Istri dari harta pribadinya kepada bagaimana etika, akhlak dan pergaulan dalam rumah tangga. al-Khitābī mengatakan bahwa ini menurut kebanyakan ulama maknanya adalah bergaul baik dengan suami, dan kerelaan suami dalam hal tersebut, kecuali Imam Malik, ia berpendapat bahwa tertolak apa yang dilakukan olehnya sehingga diizinkan oleh suami. Ia juga mengatakan mungkin maksudnya adalah kepada perempuan yang belum *rushd*. Sah dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda kepada para perempuan supaya mereka bersedekah, lalu para perempuan melemparkan anting-anting dan cincinnya, dan Bilal menerimanya dengan pakaiannya, dan ini adalah pemberian tanpa izin suaminya (al-Khitābī, 2009, p. 148). Islam Web mengatakan sebagian ulama mendaifkan hadis ini. Kalaupun dianggap sahih, para ahli ilmu seperti al-Khitābī, Imam Syafi'i, dan al-Bayhaqī membawanya pada makna anjuran berbuat baik dalam hubungan suami istri bukan sebagai suatu kewajiban (Islam Web, 2011).

IV. Kesimpulan

Pada dasarnya fukaha sepakat bahwa perempuan yang berakal, balig, *rushd* (pandai mengelola harta) dan bukan orang yang dibatasi pengelolaan hartanya seperti karena utang, mereka sepakat bahwa tasharruf (pengelolaan hartanya) dalam akad-akad *mu'āwadah* (pertukaran harta) seperti jual beli, sewa menyewa maupun *shirkah* (kemitraan untuk mendapatkan harta) seperti *muḍārabah* bahwa tasharruf mereka atas harta milik mereka sama dengan laki-laki yang berakal, balig, *rushd* (pandai mengelola harta) dan bukan orang yang dibatasi pengelolaan hartanya seperti karena utang. Mereka memiliki kebebasan untuk mengelola dan membelanjakan hartanya tanpa perlu izin suaminya atau orang lain.

Adapun dalam akad-akad tabarru' (non profit/kedermawanan) seperti hibah, sedekah atau memberikan pinjaman utang maka jumhur fukaha berpendapat bahwa perempuan yang berakal, balig, *rushd* (pandai mengelola harta) dan bukan orang yang dibatasi pengelolaan hartanya seperti karena utang, tasharruf tabarru' mereka adalah sama juga dengan dengan laki-laki yang berakal, balig, *rushd* (pandai mengelola harta) dan bukan orang yang dibatasi pengelolaan hartanya seperti karena utang. Mereka memiliki kebebasan untuk mengelola dan membelanjakan hartanya dalam tabarru' tanpa perlu izin suaminya atau orang lain. Adapun Mazhab Maliki bahwa apabila tabarru'nya melebihi 1/3 dari hartanya maka mesti izin pada suaminya. Sebagian ulama mendaifkan hadis yang membatasi pengelolaan harta perempuan. Kalaupun dianggap sahih, para ahli

ilmu seperti al-Khiṭābī, Imam Syafi'i, dan al-Bayhaqī membawanya pada makna anjuran berbuat baik dalam hubungan suami istri bukan sebagai suatu kewajiban

V. Daftar Pustaka

- Ahmad Fandika, Octa Fio Dila, & Dwi Noviani. (2024). Transparansi dan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Era Modern. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(4), 12–19. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306>
- al-Albānī, M. N. (1995). *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*. Maktabah al-Ma'ārif.
- al-Duwayshi, A. bin 'Abdurrazzāq. (1996). *Fatāwā al-Laznah al-Dāimah*. Dār al-'Āsimah.
- al-Khiṭābī, A. S. Ḥamad bin M. (2009). *Ma'ālim al-Sunan Sharah Sunan Abī Dāwud*. Dār al-Kutub al-Islāmī.
- al-Qal'ahjī, M. R., Qutaybī, Ḥamid Ṣādiq, & Sānu, Q. M. (1996). *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*. Dār al-Nafāis.
- al-Zuhaylī, W. (2012). *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī Wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣarah*. Dār al-Fikr.
- Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, D. al-Iftā al-Miṣriyyah. (1940). *Ḥaqq al-Mar'ah Fī al-Taṣarruf bi Mālihā Dūna Idhni Min Aḥadin*. <https://dar-alifta.org/ar/fatwa/details/17449/>
- Faizah, I., Utami Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152–169. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>
- Ḥammād, N. (2008). *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Māliyyah Wa al-Iqtisādiyyah Fī Lughah al-Fuqahā*. Dār al-Qalam.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Literasi Nusantara.
- Harita, J. (2025). Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat. *Jurnal Panah Hukum*, 4(1), 204–219. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i1.1520>
- Hasballah, K., M. Jakfar, T., & Djawas, M. (2021). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Melalui Kepemilikan Harta Warisan Menurut Hukum Islam. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.15548/jk.v11i1.420>
- Hulu, V. Y. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Hilizanuwo Kecamatan Sidua'ori. *JURNAL PANAHEADILAN*, 4(1), 25–39. <https://doi.org/10.57094/jpk.v4i1.3802>
- Ibn Affānah, Ḥusām al-Dīn bin Muḥammad. (2007). *Fatāwā Yasalūnak*. Maktabah Dandīs.
- Ibn Bāz, 'Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh. (2010). *Fatāwā Nūr 'Alā al-Darb*. al-Risālah al-'Ammāh li al-Buḥūth Wa al-Iftā.
- Ibn Qāsim, A. bin M. (1986). *Al-Iḥkām Sharah Uṣūl al-Aḥkām*.

- Islam Web, I. W. (2001). *Li al-Mar'ah Dhimmah Māliyyah Mustaqillah*. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/9116/>
- Islam Web, I. W. (2011). Mashrū'iyah Taṣarruf al-Mar'ah al-Rashīdah Fī Mālihā Dūna Idhni Zawjihā. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/156449/>
- Kurniawan, A. H., & Basri, A. D. (2020). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 257–262. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15400>
- Masse, R. A. (2015). Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Harta Perspektif Al-Qur'an. 8(2), 218–236.
- Mulyani, S. (2021). *Ini Kontribusi Perempuan dalam Ekonomi Nasional*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/ini-kontribusi-perempuan-dalam-ekonomi-nasional>
- Nashirun, Kurniati, Marilang. (2022). Konsep Keadilan Dan Kesenjangan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani Legal Review*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1708>
- Nurdin, A. (2019). Pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh. 2(2), 139–152.
- Rui, R., & Aji, A. (2025). *Makin Banyak Perempuan Indonesia Jadi-Tulang Punggung Keluarga*. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/69698/makin-banyak-perempuan-indonesia-jadi-tulang-punggung-keluarga>
- Salsabilla Putri Ananda & Husni Syawali. (2024). Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan pada Perempuan di Minangkabau dengan Sistem Matrilineal Ditinjau dari Hukum Islam. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 504–509. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9958>
- Sudarmawan, M. H. & Masrokhin. (2023). Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan: (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 219–229. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.815>
- Sumadi, E. S. (2025). Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(1), 93–110. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i1.1589>
- Warson, A. (1997). *Kamus Al Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Zaydān, 'Abd al-Karīm. (1993). *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim*. Muassasah al-Risālah.